



## **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**NOMOR 70 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa rincian Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing jabatan struktural diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan penataan unit pelaksana teknis dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 92);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/Pd.430/6/2005 tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/Pd.420/8/2005 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/Ot.140/8/ 2006 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/Ot.140/8/ 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan /Ot.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal (Good Native Chicken Breeding Practice);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ Ot.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/ Ot.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (Good Breeding Practice);

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ Ot.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Good Breeding Practice);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ Ot.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (Good Breeding Practice);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan /Ot.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Good Breeding Practice);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan /Ot.140/12/2006 tentang Pemasukan Dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, Dan Jeroan Dari Luar Negeri;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/Ot.160/10/2006 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/ Ot.140/1/2007 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Regional;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/ Ot.140/032007 tentang Perubahan tentang Peraturan Menteri Nomor: 64/Permentan/Ot.140/12/2006 Pemasukan Dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, Dan Jeroan Dari Luar Negeri;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ Ot.140/3/2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/Ot.140/3/2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik;
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan /Ot.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice);
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ Pd.660/5/2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/ HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan/HK.060/8/2007 tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010 Nomor: 64/Permentan/Ot.140/12/2006 tentang Pemasukan Dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, Dan Jeroan Dari Luar Negeri;
39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan /Ot.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan;
40. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

41. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
42. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;
- e. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur;
- f. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara Daerah;
- h. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Wagubsu;
- i. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut SekdaprovSU;
- j. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut SekwanprovSU;

- k. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- m. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka dan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- n. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
- o. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- p. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskannya;
- q. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;
- r. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;
- s. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- t. *Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;*
- u. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya
- v. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan;
- w. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;
- x. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu;
- y. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
- z. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;

- aa. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun atau spesies baru;
- bb. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio;
- cc. Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner;
- dd. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan;
- ee. Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya;
- ff. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi;
- gg. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;
- hh. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
- ii. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu;
- jj. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak;
- kk. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya;
- ll. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen kedalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting;
- mm. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu;
- nn. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat;
- oo. Usaha di bidang kesehatan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan;
- pp. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;
- qq. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah;

- rr. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak;
- ss. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- tt. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan;
- uu. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan;
- vv. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan;
- ww. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikasi kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
- xx. Dokter Hewan berwenang adalah dokter hewan yang dihunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan;
- yy. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang reproduksi hewan;
- zz. Medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar;
- aaa. Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia;
- bbb. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia;
- ccc. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur;
- ddd. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi;
- eee. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya;
- fff. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia;
- ggg. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami;

- hhh. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak;
- iii. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan;
- jjj. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia;
- kkk. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat;
- lll. Teknologi kesehatan hewan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri dibidang kesehatan hewan;
- mmm. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- nnn. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- ooo. Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.

## **BAB II**

### **PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Unit pelaksana Teknis Dinas merupakan unit organisasi di lingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional;
- (2) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas pelayanan kepada instansi/perangkat daerah dan masyarakat dengan membawahi beberapa kabupaten/kota;
- (3) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditata dengan melakukan pengurangan/perampingan besaran organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Nomenklatur penyebutan lembaga diseragamkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD:

- (1) UPT Inseminasi Buatan (IB) berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja kabupaten/ kota se-Sumatera Utara;

- (2) UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

## **Bagian Kedua**

### **Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Organisasi UPT Inseminasi Buatan terdiri dari:
- UPT;
  - Sub Bagian Tata Usaha;
  - Seksi Produksi;
  - Seksi Pengujian dan Distribusi;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) terdiri dari:
- UPT;
  - Sub Bagian Tata Usaha ;
  - Seksi Pangan dan Non Pangan;
  - Seksi Hygiene dan Sanitasi;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan organisasi UPT Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 5**

- (1) UPTD merupakan Unit Pelaksana Operasional di lingkungan Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah dan berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- (2) Sub Bagian dan Seksi pada UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

## **BAB IV**

### **TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **UPT INSEMINASI BUATAN**

##### **Pasal 6**

- (1) UPT Inseminasi Buatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Teknologi Reproduksi hewan ternak lainnya;
- (2) UPT Inseminasi Buatan menyelenggarakan fungsi:
- penyelenggaraan pembinaan pegawai dilingkungan UPT Inseminasi Buatan;
  - penyelenggaraan Instruksi pelaksanaan tugas lingkup UPT Inseminasi Buatan;

- c. penyusunan dan penyempurnaan standar pengujian, pengkajian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengujian, pengkajian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- e. penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam pengembangan produksi dan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- f. penyelenggaraan recording, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan inseminasi buatan, PKB dan ATR;
- g. penyelenggaraan supervise kualitas semen beku dan hasil inseminasi buatan serta teknologi reproduksi hewan ternak lainnya serta rekayasa genetika;
- h. penyelenggaraan pengaturan kawasan pengembangan dan distribusi embrio ternak ;
- i. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan pejantan unggul dan penjaringan ternak hasil TE;

(3) UPT Inseminasi Buatan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan program kerja UPT-Inseminasi Buatan;
- b. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan UPT-Inseminasi Buatan ;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan UPT-Inseminasi Buatan beserta operasionalisasinya;
- d. melaksanakan pengelolaan produksi dan pemeliharaan pejantan unggul dan ternak lainnya di UPT-Inseminasi Buatan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan pemeliharaan ternak di BIBD;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan monitoring, supervise, evaluasi dan pelaporan;
- h. menyelenggarakan kegiatan tatalaksana pemeliharaan ternak di BIBD;
- i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. menyelenggarakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- k. menyelenggarakan masukan yang diperlukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsinya dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) UPT-Inseminasi Buatan dibantu oleh:

- a. Kasubbag Tata Usaha;
- b. Seksi Produksi;
- c. Seksi Pengujian dan Distribusi.

## **Pasal 7**

(1) Kasubbag Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk ketentuan pelaksanaan tugas ;
- b. melaksanakan perencana kegiatan dan anggaran UPT-Inseminasi Buatan ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan UPT-Inseminasi Buatan ;
- d. melaksanakan dan pengelolaan perpustakaan UPT-Inseminasi Buatan ;
- e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan surat masuk dan keluar ;
- f. melaksanakan bahan/data untuk penyusunan program dan laporan UPT-Inseminasi Buatan ;
- g. melaksanakan pengkoordinasian teknis dan operasional di UPT-Inseminasi Buatan;
- h. melaksanakan monitoring, supervise, evaluasi dan pelaporan;
- i. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

- (2) Kepala Seksi Produksi mempunyai uraian tugas:
- melaksanakan pengumpulan bahan/data referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas;
  - melaksanakan standar teknis produksi semen beku;
  - melaksanakan tatalaksana pemeliharaan ternak di BIBD;
  - melaksanakan produksi semen beku;
  - melaksanakan pengembangan teknologi Inseminasi Buatan dan ET dan rekayasa genetika ;
  - melaksanakan seleksi pejantan unggul untuk BIBD;
  - melaksanakan recording produksi semen beku;
  - melaksanakan pembinaan terhadap petugas inseminator, PKB dan akseptor Inseminasi Buatan;
  - melaksanakan monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi mempunyai uraian tugas:
- melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas;
  - melaksanakan standar teknis pengujian semen beku;
  - melaksanakan pengujian mutu semen beku;
  - melaksanakan pengumpulan pengolahan, analisis data hasil pelaksanaan inseminasi buatan, PKB dan ATR;
  - melaksanakan pengujian aplikasi teknologi Inseminasi Buatan dan TE;
  - melaksanakan pengaturan distribusi semen beku;
  - melaksanakan recording distribusi semen beku;
  - melaksanakan monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan;
  - melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner**

#### **Pasal 8**

- (1) Unit Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan non pangan serta Ahygiene dan sanitasi.
- (2) UPT Kesmavet menyelenggarakan fungsi:
- penyelenggaraan pengkoordinasian dan pengendalian program pembangunan jangka tahunan dan menengah di UPT Kesmavet sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan wewenang daerah/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas serta rencana jangka tahunan dan menengah di UPT Kesmavet ;
  - penyelenggaraan sosialisasi, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap produk-produk bahan asal hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH);
  - penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - penyelenggaraan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

- (3) UPT Kesmavet mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan pembinaan dan penerapan standar yang ditetapkan dalam pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan;
  - c. menyelenggarakan pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - d. menyelenggarakan standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan kedalam wilayah provinsi untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah provinsi;
  - e. menyelenggarakan penyusunan standar norma-norma pedoman, prosedur serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dari produk pangan hewani dan non pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal;
  - f. menyelenggarakan pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat produksi, rumah potong hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan serta alat dan mesin produk hewan;
  - g. menyelenggarakan bimbingan dan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
  - h. menyelenggarakan monitoring penerapan persyaratan hygiene, sanitasi pada unit usaha pangan asal hewan yang ASUH;
  - i. menyelenggarakan bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan serta operasional pasar hewan;
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3), UPT dibantu oleh:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pangan dan Non Pangan;
  - c. Seksi Hygiene dan Sanitasi.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - d. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan surat masuk dan keluar;
  - e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan program dan laporan UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - f. melaksanakan pengkoordinasian teknis dan operasional di UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - g. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Pangan dan Non Pangan mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pengujian Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. melaksanakan pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian;
  - c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap produk-produk hewan, sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas Bahan Asal Hewan (BAH)/Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) ;

- d. melaksanakan penyusunan standar, norma-norma, pedoman, kriteria, prosedur serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang produk pangan hewani dan non pangan hewani;
  - e. melaksanakan bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan serta operasional pasar hewan;
  - f. melaksanakan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;
  - g. melaksanakan penjaringan betina produktif di RPH atau masyarakat;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala UPT Kesmavet sesuai bidang tugasnya;
  - i. memberikan masukan kepada Kepala UPT Kesmavet sesuai bidang tugasnya;
  - j. melaksanakan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Kesmavet, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Kepala Seksi Hygiene dan Sanitasi mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi.
  - b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kesejahteraan hewan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  - c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pada Rumah Potong Hewan, Rumah Potong Unggas, Distributor dan pasar penjualan produk pangan asal hewan termasuk pekerja sesuai standarisasi Kesmavet.
  - d. melaksanakan pengolahan dan penyajian bahan/data untuk kesempurnaan dan penyusunan standar laboratorium kesehatan Masyarakat veteriner (Kesmavet).
  - e. melaksanakan pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat produksi, Rumah Potong Hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan.
  - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penerapan NKV, HACCP pada perusahaan pengelola produk pangan asal hewan sesuai standarisasi Kesmavet.
  - g. melaksanakan survailans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia.
  - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala UPT Kesmavet sesuai bidang tugasnya.
  - i. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT Kesmavet sesuai bidang tugasnya.
  - j. melaksanakan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Kesmavet, sesuai standar yang ditetapkan.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Pada UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk Kelompok jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Dinas sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah kelompok fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja;

- (5) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya pada wilayah kerjanya, sesuai mekanisme yang diterapkan;
- (2) Pimpinan Satuan Kerja UPT wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahnya;
- (3) Apabila Kepala UPT berhalangan dalam melaksanakan tugas-tugas karena sesuatu hal, Kepala Sub bagian Tata Usaha melaksanakan tugas kepala UPT, sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (4) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kepala seksi berhalangan menjalankan tugasnya karena sesuatu hal, maka kepala UPT menghunjuk pegawai/staf yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sub Bagian tata Usaha;
- (5) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 12**

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat maka:

- a. Surat Dinas yang akan ditandatangani Kepala UPT harus melalui paraf penanggung jawab Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Surat Dinas yang akan ditandatangani Kepala Dinas harus melalui paraf koordinasi Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi UPT dan Sekretaris Dinas.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat di berlakukannya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.295.K Tahun 2002 tentang tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Peternakan serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 26 Oktober 2011

**Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**


**GATOT PUJO NUGROHO**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 3 November 2011  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

  
NURDIN LUBIS

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
INSEMINASI BUATAN (IB) PROVINSI SUMATERA UTARA**

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 70 TAHUN 2011  
TANGGAL 26 OKTOBER 2011**




**Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

dto

**GATOT PUJO NUGROHO**

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET) PROVINSI SUMATERA UTARA**

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 70 TAHUN 2011  
TANGGAL 26 OKTOBER 2011**



**Pt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

dto

**GATOT PUJO NUGROHO**